



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

SURAT AMAR PUTUSAN  
Nomor 04-P/PM III-16/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASHAR JUNAIN  
Pangkat/NRP : Sertu / 31010270471179  
Jabatan : Babinsa Koramil 1417-01 Wawonii  
Kesatuan : Kodim 1417/ Kendari  
Tempat, tanggal lahir : Labela, 5 Nopember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Lamolua Kec.Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIV/3 Nomor: R/18/I/2021 tanggal 8 Februari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/18/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.

Memperhatikan: 1. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

2. Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: SDAK/04/P/AD/IV-17/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/04-P/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/04-P/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Nomor: TAP/04-P/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

**Hal 1 dari 3 Put. No. 04-P/PM III-16/AD/III/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : Pembacaan Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: SDAK/04/P/AD/IV-17/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor Yanaha Fino Nopol DT 4763 VA warna hitam pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021` sekira pukul 11.30 Wita di Jl. Saranani Kendari telah melakukan pelanggaran lalu lintas : 'Tidak di lengkapi dengan STNK yang ditetapkan dan tidak dapat menunjukkan SIM C Umum yang Sah'.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 288 Ayat (1) dan pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi:

1. Pidana Pokok : Denda sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.

2. Membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) lembar Foto sepeda motor Yamaha Fino Nopol DT 4763 VA (Tetap di lekatkan dalam berkas Perkara).

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ASHAR JUNAIN, Sertu NRP 31010270471179, terbukti bersalah melakukan pelanggaran:

"Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan tidak di lengkapi dengan STNK yang ditetapkan dan tidak dapat menunjukkan SIM yang Sah".

**Hal 2 dari 3 Put. No. 04-P/PM III-16/AD/III/2021**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana denda sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (Empat belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang:

- 1 (satu) lembar Foto Kendaraan Mitsubshi T120 SS Pick Up Nopol DT 9359 AH.

Tetap di lekatkan dalam berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim, dihadiri Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 dan Panitera Pengganti Syukri Pelda NRP 21010205801180, serta di hadapan Umum tanpa dihadiri Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syukri  
Pelda NRP 21010205801189

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

**Hal 3 dari 3 Put. No. 04-P/PM III-16/AD/III/2021**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)